



PENETAPAN

Nomor 3618/Pdt.G/2024/PA.JS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam VII H 2, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Retno Kus Setyowati, S.H., M. .M., M.H., dkk. Para Advokat ACHMAD SABUR, RETNO dan REKAN (ASR) yang berkantor di Perumahan Persada Kemala Jalan Taman Tempo Blok 23 Nomor 1, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor: 2222/SK/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Timur Dalam VII H 2, RT. 007, RW. 006. Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No.3618/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3618/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum melaksanakan perkawinan adalah duda dan janda cerai, sehingga masing-masing merupakan perkawinan kedua;
2. Bahwa Penggugat dengan istri sebelumnya telah mempunyai anak yang bernama Andhira Saflina Mulia Noorputri sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 23233/U/JS/1997;
3. Bahwa dalam perkawinan pertama Penggugat dengan wanita yang bernama Sari Ratna Dewi Binti Bagus Nahdita R. Dan telah bercerai sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor:144/AC/2007/PA/M.JS, tanggal 1 Maret 2007 bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1428 H;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Desember 2007 di Rumah Penggugat di Jl. Timur Dalam VII H/2, RT. 007/006. Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. 12820. Perkawinan ini termuat Buku Nikah/ Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 989/11/XII/2007 atas nama MUFLIH NOOR ACHFASY BIN NOOR ACHFASI dan RINIE HANDAYANIE BINTI SOEWITO SOEMARMARNO;
5. Bahwa pengelolaan dokumen dan syarat-syarat perkawinan telah diurus oleh Tergugat dengan bantuan teman Tergugat, dan pada saat Penggugat bertanya mengapa pelaksanaan perkawinan tidak memakai wali, tetapi Tergugat menyatakan karena dia janda maka tidak perlu adanya Wali nikah, dan Penggugat menyadari karena pemahaman agama sangat minim sehingga percaya apa yang dikatakan oleh Tergugat;
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bahagia dan telah lahir anak yang bernama Felisha Noor Putri binti Muflih Noor Achfasi, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 8971/KLT/JS/2013, dengan kondisi kesehatan berkebutuhan khusus, dan Muhammad Ryo Noorputra bin Muflih Noor Achfasi , lahir 14 Maret 2018

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No.3618/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3174-LU-06042018-0012 dengan kondisi kesehatan kelainan jantung;

7. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada saat berdiskusi antara Penggugat dan Tergugat mengenai kondisi kesehatan anak anak mereka, Tergugat mengucapkan kalimat Memang kamu percaya kalau anak anak ini anakmu , disinilah Penggugat merasa sakit hati dan merasa curiga;
8. Bahwa karena pertengkaran terus menerus dan sulit untuk berdamai maka Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di kota Semarang sejak bulan September 2023 sampai sekarang, dan Penggugat tetap mengirim nafkaf untuk Tergugat dan anak anak, dan berkesimpulan Penggugat tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, karena itu Penggugat memutuskan bercerai dari Tergugat menurut peraturan perundangan yang berlaku;
9. Bahwa dalam proses akan mengurus perceraian setelah melihat buku Nikah, Penggugat baru menyadari ada kondisi yang mencurigakan, karena dikeluarkan oleh KUA Pondok Gede, sedangkan perkawinan dilaksanakan di rumah Pemohon dan tidak mengajukan Numpang Nikah di KUA Pondok Gede;
10. Berdasarkan keadaan seperti itu maka, Penggugat atas inisiatif sendiri dan dibantu oleh temannya mengecek langsung Ke KUA Pondok Gede, Kota Bekasi, (Turut Tergugat) dan didapat keterangan dari Kantor Urusan Agama Pondok Gede, dengan Keterangan Nomor : B-1515/Kua.10.21.07/PW.01/11/2023, tanggal 24 Desember 2023, yang menyatakan bahwa :
 - a. Akta Nikah dengan nomor : 989/11/XII/2007 atas nama MUFLIH NOOR ACHFASY BIN NOOR ACHFASI dan RINIE HANDAYANIE BINTI SOEWITO SOEMARMARNO, TIDAK TERCATAT di Kantor KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
 - b. Tidak pernah ada nama Kepala KUA Kecamatan Pondok Gede yang bernama E. MAHMUDIN dengan NIP. 150 035 787.

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No.3618/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
12. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
13. Bahwa Penggugat tetap memberikan nafkah kepada akan tetap bertanggung jawab secara materiil dan selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memberi ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidi :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon dan atas hal tersebut Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya tersebut dan kemudian Pemohon mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No.3618/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa khusus Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 123 ayat (1) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para penerima kuasa sebagaimana tersebut di atas dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan khusus dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 05 November 2024 Pemohon mencabut surat permohonan dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya kembali;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya sehingga cukup beralasan Majelis Hakim mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.3618/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 3618/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suyadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Bahril,
M.H.I.**

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd

H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.

Perincian biaya :

_____ (tiga ratus empat puluh ribu)

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No.3618/Pdt.G/2024/PA.JS

